

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 3
: E**

SERI

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Umum Tata Ruang Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, dipandang perlu dibuat pedoman pemberian nama jalan fasilitas umum tertentu,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, pedoman sebagaimana dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-imdaiig Notiiior 14 Tahun 1992 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PEDOMAN**

**PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Jalan adalah jalan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- f. Jalan Negara adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota propinsi dengan Daerah Otonom lain dan mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional;
- g. Jalan Propinsi adalah jalan yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota dan menghubungkan antar kabupaten/kota yang mempunyai kepentingan strategis terhadap propinsi;
- h. Jalan Kota adalah jaringan jalan sekunder di dalam kota;
- i. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan yang lain;
- j. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek tertentu;
- k. Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

TERTENTU

Pasal 2

- (1) Setiap jalan dan fasilitas umum tertentu di Daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa;

- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat pula diambil nama dari unsur Flora dan Fauna serta dapat pula diambil nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun SARA (suku, agama dan ras).

Pasal 3

Penetapan nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan oleh Walikota, setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh ;
- a. Organisasi kemasyarakatan;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa;
 - d. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di lingkungan pemukiman yang dibangunnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Nama-nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami perubahan, kecuali apabila ada usulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PLANG NAMA JALAN SERTA FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 5

Pembuatan dan pemasangan plang nama jalan serta fasilitas umum tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas terkait.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 17 Januari
2002

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 18 Januari 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD A. BAMAWI
Pembina Utama Muda
NIP 010057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI E